

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mustain Awaludin, *Problematika Pelaksanaan Pemanggilan Perkara Cerai Ghaib Melalui Media Massa di Era Digitalisasi*, Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, (2023).
- Aldy Darmawan dan Nurul Izzati, ” Implementasi Pemanggilan Perkara Cerai Ghaib di Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB”, *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, Volume. 7 No. 2 (2022) .
- Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Al-Turmudzi, Abu Isa Ahmad bin Muhammad bin Tsaurah, *Sunan al-Turmudzi*, Beirut : Dar al-Fikr, tt.
- al-Zuhaily, Wahbah, *al Fiqh- al-Islami Wa adillatuhu*, Damaskus: Dar al Fikr, 2006.
- Ama'Khisbul Maulana, Hakim Pengadilan Agama Pandeglang, wawancara dengan penulis di Pengadilan Agama Pandeglang, tanggal 7 Agustus 2024.
- Amri, *Buku Ajar Hukum Acara Pengadilan Agama* , Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Annisa Lailatul Munawaroh, *Efektivitas Pelaksanaan “Panggilan Ghaib” Melalui Radio*, Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Arsip Berkas Data Pemanggilan Perkara Ghaib Pada Tahun 2018 di Pengadilan Agama Pandeglang

- Bustanul Arifien Rusydi, "Problem Kehadiran dan Upaya Hukum Tergugat Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Bandung", *Muslim Heritage*, Volume 5 No. 2 (2020).
- Djalil, A. Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017, Cetakan kedua.
- Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia : Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi* (Sleman : Deepublish, 2020)
- HS, Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Huda, Muhammad Chairul, *Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Sosiologis*, Semarang : The Mahfud Ridwan Institute, 2022.
- Hudalina Mustika, *Panggilan Gaib dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Cikarang*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Jimly Asshiddiqie Dan Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekjen MK RI, 2006), h. 9.
- Kaharuddin," Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi", *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, Volume 9 No. 1 (2021).
- M. Syaifur Rohim, Panitera Pengadilan Agama Pandeglang, wawancara dengan penulis di Pengadilan Agama Pandeglang, tanggal 7 Agustus 2024.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Martana, Nyoman. A, *Buku Ajar : Hukum Acara dan Praktek Peradilan Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017.

- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*, diterjemahkan oleh Masykur A. B. dkk dari “*Al Fiqh ‘ala al Madzahib al Khamsah*”, Jakarta: Penerbit Lentera, 2007, Cetakan Keenam.
- Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta : Absolute Media, 2020.
- Nur Fitriyani Siregar, “Efektivitas Hukum”, *Al-Razi : Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Volume 18 No. 2 (2018).
- Rahmi Humaida, *Efektivitas Panggilan Gaib melalui Media Massa di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.
- Roihan. A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)
- Safira, Martha Eri, *Hukum Acara Perdata*, Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017.
- Sinta Diana dan Angelica Ester Juliana Tampubulon, *Metodologi Penelitian Vokasi*, Sleman : Deepublish, 2023.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009).
- Untung Setyo Utomo, Juru Sita Pengadilan Agama Pandeglang, wawancara dengan penulis di Pengadilan Agama Pandeglang, tanggal 7 Agustus 2024.
- Usman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Transkrip Wawancara

Wawancara Pertama

Nama : Ama' Khisbul Maulana S.HI., M.H

Jabatan: Hakim Pengadilan Agama Pandeglang

Waktu : Rabu, 7 Agustus 2024

Topik : Proses pelaksanaan dan efektivitas pemanggilan tergugat ghaib melalui radio di Pengadilan Agama Pandeglang

Hasil Wawancara

Peneliti : Mengapa suatu perkara bisa menjadi ghaib?

Narasumber : Dalam aturan panggilan ghaib dilaksanakan karena tergugat tidak diketahui alamatnya atau tidak tepat alamatnya maka hukum kita memberikan alternatif dengan menggunakan media massa.

Peneliti : Bagaimana proses pemanggilan tergugat ghaib biasanya dilakukan di pengadilan agama ini?

Narasumber : Dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dijelaskan bahwa panggilan ghaib dilakukan

melalui media massa dan sekarang masih digunakan walaupun sudah berkembang nya zaman. Persidangan perkara cerai ghaib selama 4 bulan lama nya dengan jeda 1 bulan setelah pemanggilan dilakukan dan pemanggilan disiarkan sebanyak 2 kali.

Peneliti : Apa saja tantangan yang sering dihadapi dalam proses pemanggilan tergugat ghaib?

Narasumber : Tidak ada tantangan atau kendala yang ada, kita hanya melakukan pemanggilan melalui radio hanya saja pihak yang bersangkutan tidak datang setelah dipanggil karena pada zaman sekarang yang mendengarkan radio sudah sedikit mungkin hanya supir – supir saja.

Peneliti : Sejauh mana efektivitas pemanggilan tergugat ghaib dalam penyelesaian kasus di pengadilan agama?

Narasumber : Jika tolak ukurnya sampai atau tidaknya panggilan tersebut ke pihak tergugat maka bisa saya katakan itu sudah tidak efektif lagi karena selama saya disini tidak ada pihak tergugat yang berhasil datang setelah dipanggil melalui radio. Melihat kondisi saat ini yang

media sosialnya sudah berkembang dan orang sudah jarang mendengarkan radio lagi serta presentase orang yang datang setelah kita panggil melalui radio yang saya temui disini tidak ada yang datang jadi menurut saya tidak efektif lagi.

Peneliti : Menurut anda sebagai hakim, bagaimana tugas dan peran juru sita dalam proses pemanggilan tergugat ghaib?

Narasumber : Dalam proses peradilan, juru sita memainkan peran yang sangat penting terutama dalam hal pemanggilan tergugat yang ghaib atau tidak diketahui keberadaannya. Sebagai hakim, saya sangat bergantung pada profesionalisme dan ketelitian juru sita dalam memastikan bahwa setiap proses pemanggilan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Selain itu, juru sita juga memiliki tanggung jawab untuk menyusun berita acara terkait semua langkah pemanggilan yang telah dilakukan. Berita acara ini menjadi bagian penting dari dokumen perkara yang akan saya periksa dalam proses persidangan. Oleh

karena itu, akurasi dan dokumentasi yang tepat sangat penting untuk menghindari adanya kesalahan yang dapat berdampak pada sah atau tidaknya persidangan dan putusan.

Peneliti : Apa saja upaya dan metode yang digunakan untuk mengumumkan pemanggilan tergugat ghaib?

Narasumber : Sesuai dengan aturan menggunakan media massa seperti koran, radio dan ditempel di papan pengumuman pengadilan agama.

Peneliti : Mengapa masih menggunakan media masa dalam pemanggilan tergugat ghaib?

Narasumber : Karena aturan yang ada seperti itu dan dasar hukum acara itu bersifat kaku kita tidak bisa mentafsirkan melebihi apa yang ditentukan, kalau mau merubah itu maka harus dirubah aturan nya.

Peneliti : Apakah perlu aturan baru dalam mekanisme cerai ghaib?

Narasumber : Sangat Perlu, adagium hukum belanda yang mengatakan "Het Recht Hink Achter De Feiten Aan yang bermakna hukum Undang-Undang itu selalu

tertinggal dari peristiwa yang diaturnya. Oleh karena nya sangat perlu regulasi baru tentang pemanggilan secara ghaib melihat sekarang radio maupun koran sudah bukan lagi media social utama yang digunakan mungkin bisa dialihkan ke media social elektronik seperti instagram atau website yang mudah diakses.

Peneliti : Bagaimana pengadilan memastikan bahwa pemanggilan tergugat ghaib sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku?

Narasumber : Kita sebagai majelis hakim cukup memeriksa apakah radio sudah melakukan pemanggilan atau belum melalui berita acara yang dibawa oleh jurusita yang terdapat tanda tangan di dalamnya itu sudah kami anggap sesuai prosedur.

Peneliti : Bagaimana jika tergugat ghaib tidak merespon pemanggilan yang telah dilakukan?

Narasumber : Jika tidak ada respon tidak masalah karena itu dibenarkan oleh hukum karena sudah diatur tata cara pemanggilan nya. Ketika tergugat tidak hadir maka dianggap bahwasannya pengadilan sudah melakukan

pemanggilan kepada tergugat entah hadir atau tidak hadir itu hak tergugat yang terpenting sudah dilakukan pemanggilan sesuai prosedur yang sah.

Peneliti : Apa yang biasanya menjadi alasan utama seseorang dinyatakan sebagai tergugat ghaib?

Narasumber : Ketika penggugat tidak tahu alamat tergugat secara pasti dan dibutuhkan surat keterangan dari desa yang menyatakan tergugat tidak tinggal ditempat terakhir mereka tinggal.

Peneliti : Apakah ada perbedaan pemanggilan tergugat ghaib di pengadilan agama pandeglang dengan pengadilan lainnya?

Narasumber : Tidak ada perbedaan namun di pengadilan Agama Pandeglang selain ditempel di papan pengumuman kita juga menggunakan website mungkin belum semua pengadilan melakukan itu.

Peneliti : Apakah ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tergugat ghaib jika merasa tidak adil dalam pemanggilan?

Narasumber : Selama putusan dijatuhkan secara verstek dalam 14

hari masih ada upaya hukum yang bisa dilakukan yaitu verzet.

Peneliti : Apakah pemanggilan melalui media massa ini masih efektif dilakukan?

Narasumber : Saya katakan tidak efektif karena zaman sudah berkembang

Peneliti : Apa dampak dari pemanggilan tergugat ghaib terhadap proses persidangan secara keseluruhan?

Narasumber : Dampaknya proses persidangan menjadi lambat dan memakan banyak waktu itu tidak sesuai dengan asas pengadilan kita yaitu sederhana, cepat dan biaya murah.

Peneliti : Bagaimana pandangan hakim mengenai pemanggilan tergugat ghaib?

Narasumber : Menurut saya persidangan tergugat ghaib selain memakan waktu yang lama, jika pihak yang dipanggil secara ghaib pihak perempuan karena tidak dipanggil secara efektif pada masa sekarang sehingga hak hak nya tidak bisa terpenuhi menurut saya itu kendala yang harus kita pikirkan juga.

Peneliti : Apa saja bukti yang diperlukan untuk mendukung pemanggilan tergugat ghaib?

Narasumber : Bukti atau syarat nya yaitu surat keterangan dari desa yang menyatakan tergugat tidak tinggal ditempat terakhir mereka tinggal atau tidak diketahui alamatnya.

Peneliti : Apa saja langkah-langkah yang diambil pengadilan agama jika pemanggilan tergugat ghaib gagal?

Narasumber : Tidak ada istilah gagal jika pemanggilan sudah dilakukan sesuai prosedur baik pihak tergugat datang atau tidak selama pemanggilan sudah dilakukan sesuai prosedur yang sah maka tidak ada istilah gagal maka persidangan bisa dijatuhkan secara verstek

Peneliti : Bagaimana pengadilan memastikan keabsahan dari bukti pemanggilan tergugat ghaib?

Narasumber : Dari berita acara pemanggilan yang dilakukan jurusita karena berita acara tersebut merupakan data autentik dalam persidangan.

Peneliti : Apakah ada kasus khusus yang terkait dengan pemanggilan tergugat ghaib yang terjadi di pengadilan agama pandeglang?

Narasumber : Selama saya disini tidak ada kasus khusus hanya perceraian dan tidak ada tergugat yang datang.

Wawancara ke-Dua

Nama : M. Syaifur Rohim, S.E.I

Jabatan: Panitera Pengadilan Agama Pandeglang

Waktu : Rabu, 7 Agustus 2024

Topik : Proses pelaksanaan dan efektivitas pemanggilan tergugat ghaib melalui radio di Pengadilan Agama Pandeglang

Hasil Wawancara

Peneliti : Mengapa suatu perkara bisa menjadi ghaib?

Narasumber : Karena pihak tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya sehingga untuk mempermudah agar perkara bisa terus berjalan maka dipanggil secara ghaib sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Peneliti : Bagaimana proses pemanggilan tergugat ghaib biasanya dilakukan di pengadilan agama ini?

Narasumber : Proses yang pertama saat mendaftar pihak pemohon atau penggugat wajib membawa surat keterangan ghaib dari kelurahan tempat mereka tinggal terakhir kali.

Peneliti : Apa saja tantangan yang sering dihadapi dalam proses pemanggilan tergugat ghaib?

Narasumber : Sebenarnya tidak ada namun terkadang ada pihak yang merasa dirugikan karena pihak pemohon atau penggugat mengghaibkan perkaranya sehingga ia tidak tahu bahwa ada pemanggilan dari pengadilan agama padahal tahu alamat pihak tergugat.

Peneliti : Sejauh mana efektivitas pemanggilan tergugat ghaib dalam penyelesaian kasus di pengadilan agama?

Narasumber : Jika tolak ukur efektivitas pemanggilan adalah sampai atau tidaknya panggilan tersebut kepada pihak tergugat, maka menurut saya, penggunaan radio sebagai media penyampai panggilan sudah tidak lagi efektif dalam konteks zaman sekarang. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa semakin jarang masyarakat yang menggunakan atau mendengarkan radio sebagai sumber informasi utama mereka. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan yang lebih optimal dan memastikan panggilan sampai pada pihak yang bersangkutan, sebaiknya dipertimbangkan penggunaan media yang lebih modern, seperti internet, media sosial, atau platform digital lainnya, yang lebih mudah diakses dan

lebih sering digunakan oleh masyarakat luas dalam kehidupan sehari-hari.

Peneliti : Menurut anda sebagai Panitera, bagaimana tugas dan peran juru sita dalam proses pemanggilan tergugat ghaib?

Narasumber : Pada dasarnya, tugas utama juru sita adalah memastikan bahwa proses pemanggilan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Juru sita bertugas untuk menyampaikan surat panggilan kepada tergugat yang keberadaannya tidak diketahui atau sulit dilacak. Apabila tergugat tidak ditemukan setelah berbagai upaya dilakukan, juru sita harus melaporkan situasi ini kepada hakim. Setelah mendapatkan instruksi dari hakim, juru sita akan menjalankan proses pemanggilan ghaib, biasanya melalui media massa atau pengumuman publik yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan. Pemanggilan ini bisa dilakukan melalui media massa yang ditunjuk, yang dianggap sebagai media yang memadai untuk menjangkau tergugat.

- Peneliti : Apa saja upaya dan metode yang digunakan untuk mengumumkan pemanggilan tergugat ghaib?
- Narasumber : Upaya yang dilakukan selain radio dan papan pengumuman, kita juga menyiarkan di website pengadilan agama kita.
- Peneliti : Mengapa masih menggunakan media masa dalam pemanggilan tergugat ghaib?
- Narasumber : Karena peraturannya seperti itu, di dalam peraturan yang ada pemanggilan untuk tergugat ghaib menggunakan media masa jadi kita masih menggunakan media masa sesuai dengan peraturan yang ada.
- Peneliti : Apakah perlu aturan baru dalam mekanisme cerai ghaib?
- Narasumber : Sebenarnya sudah cukup hanya saja menurut saya bisa beralih media mengikuti zaman yang ada.
- Peneliti : Bagaimana pengadilan memastikan bahwa pemanggilan tergugat ghaib sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku?
- Narasumber : Kita memastikan nya dari surat MoU yang dibawa jurusita dari pihak radio.

- Peneliti : Bagaimana jika tergugat ghaib tidak merespon pemanggilan yang telah dilakukan?
- Narasumber : Kewajiban pengadilan hanya melakukan pemanggilan jika pihak yang bersangkutan tidak datang itu hak dari pihak tergugat.
- Peneliti : Apa yang biasanya menjadi alasan utama seseorang dinyatakan sebagai tergugat ghaib?
- Narasumber : Alasannya karena pihak penggugat sudah tidak bisa mengakses keberadaan pihak tergugat, mungkin karena sudah lost contact baik dengan mertua atau saudara pihak tergugat.
- Peneliti : Apakah ada perbedaan pemanggilan tergugat ghaib di pengadilan agama pandeglang dengan pengadilan lainnya?
- Narasumber : Secara umum tidak ada, namun sepertinya belum semua pengadilan melakukan pengumuman menggunakan website resmi pengadilan nya.
- Peneliti : Apakah ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tergugat ghaib jika merasa tidak adil dalam pemanggilan?

Narasumber : Pihak tergugat tidak bisa menggugat cara pemanggilan nya karena kita melakukan sesuai dengan prosedur yang ada namun pihak tergugat bisa menggugat putusan nya jika merasa tidak adil sebelum waktu 14 hari setelah putusan dijatuhkan.

Peneliti : Bagaimana Apakah pemanggilan melalui media massa ini masih efektif dilakukan ?

Narasumber : Sebenarnya sudah tidak efektif namun peraturan nya seperti itu.

Peneliti : Apa dampak dari pemanggilan tergugat ghaib terhadap proses persidangan secara keseluruhan?

Narasumber : Tidak ada dampak apapun, perbedaannya karena pihak tergugat tidak diketahui alamatnya maka pemanggilan dilakukan secara ghaib melalui media massa

Peneliti : Menurut anda sebagai Panitera, bagaimana pandangan hakim mengenai pemanggilan tergugat ghaib?

Narasumber : Sebagai panitera, saya sering melihat bahwa hakim sangat berhati-hati dalam menghadapi pemanggilan tergugat yang ghaib, atau tergugat yang keberadaannya tidak diketahui. Proses ini diatur dengan sangat ketat

dalam hukum acara perdata karena menyangkut hak-hak tergugat untuk mendapatkan pemberitahuan yang layak tentang gugatan yang diajukan terhadapnya. Biasanya, sebelum menetapkan status tergugat sebagai ghaib, hakim meminta bukti dari jurusita mengenai upaya-upaya pemanggilan yang telah dilakukan, baik melalui alamat yang diketahui, tempat tinggal terakhir, maupun melalui cara lain yang sah.

Peneliti : Apa saja bukti yang diperlukan untuk mendukung pemanggilan tergugat ghaib?

Narasumber : Adanya surat keterangan ghaib dari kelurahan.

Peneliti : Apa saja langkah-langkah yang diambil pengadilan agama jika pemanggilan tergugat ghaib gagal?

Narasumber : Jika pihak tergugat tidak datang maka akan dijatuhi putusan verstek

Peneliti : Bagaimana pengadilan memastikan keabsahan dari bukti pemanggilan tergugat ghaib?

Narasumber : Kita menerima hasil relaas panggilan dari jurusita dimana didalam relaas tersebut ada stempel dari radio.

- Peneliti : Apakah ada kasus khusus yang terkait dengan pemanggilan tergugat ghaib yang terjadi di pengadilan agama pandeglang?
- Narasumber : Tidak ada kasus khusus tentang perkara lain yang ghaib hanya perceraian saja.

Wawancara ke-Tiga

- Nama : Untung Setyo Utomo, S.H
- Jabatan : Juru Sita Pengadilan Agama Pandeglang
- Waktu : Rabu, 7 Agustus 2024
- Topik : Proses pelaksanaan dan efektivitas pemanggilan tergugat ghaib melalui radio di Pengadilan Agama Pandeglang

Hasil Wawancara

- Peneliti : Mengapa suatu perkara bisa menjadi ghaib?
- Narasumber : Karena yang bersangkutan tidak diketahui alamatnya dan sudah bercerai 2 tahun lama nya, jadi yang bersangkutan tidak diketahui alamatnya yang pasti.

Peneliti : Bagaimana proses pemanggilan tergugat ghaib biasanya dilakukan di pengadilan agama ini?

Narasumber : Di pengadilan agama, proses pendaftaran dan pemanggilan ghaib mengikuti prosedur yang ketat untuk memastikan bahwa semua langkah dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Mulai dari proses pendaftaran perkara yang meliputi pengajuan gugatan dan verifikasi dokumen. Dalam proses pengajuan gugatan, penggugat harus menyertakan dokumen yang lengkap termasuk identitas tergugat, meskipun alamat tergugat tidak diketahui penggugat harus menyertakan bukti atau syarat yaitu surat keterangan dari desa yang menyatakan tergugat tidak tinggal ditempat terakhir mereka tinggal atau tidak diketahui alamatnya. Setelah itu dilakukan upaya pemanggilan seperti penugasan kepada juru sita untuk melakukan pencarian tergugat, jika segala upaya sudah dilakukan dan tidak berhasil maka pemanggilan ghaib dilaksanakan.

Menurut pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 jika tergugat atau termohon tidak diketahui alamatnya maka pemanggilan ghaib dilakukan melalui pengumuman di media massa atau surat kabar yang ditunjuk oleh ketua pengadilan. Pengumuman yang disiarkan melalui radio sebanyak 2 kali dengan jeda 1 bulan. Selain itu informasi tentang pemanggilan juga ditempelkan di papan pengumuman pengadilan agama untuk memastikan bahwa panggilan diterima secara sah. Selama proses pemanggilan, juru sita menyusun berita acara yang mencatat semua langkah yang telah diambil. Setelah proses pemanggilan ghaib selesai, juru sita melaporkan hasilnya kepada hakim, hakim akan memeriksa semua dokumen dan berita acara untuk memastikan bahwa pemanggilan telah dilakukan secara sah. Jika semua prosedur telah dipatuhi, persidangan dapat dilanjutkan meskipun tergugat tidak hadir. Proses ini memastikan bahwa semua langkah hukum yang diperlukan telah diambil untuk memberikan kesempatan yang adil kepada tergugat, meskipun keberadaannya tidak dapat diketahui. Seluruh proses dilakukan dengan

cermat untuk menjaga keadilan dalam persidangan.

Peneliti : Apa saja tantangan yang sering dihadapi dalam proses pemanggilan tergugat ghaib?

Narasumber : Karena kita bekerja sama dengan pihak radio jadi kendala yang biasanya dihadapi adalah petugas radio yang tidak ada karena ada jam – jam tertentu.

Peneliti : Sejauh mana efektivitas pemanggilan tergugat ghaib dalam penyelesaian kasus di pengadilan agama?

Narasumber : Menurut saya bisa dibilang efektif karena proses sidang 4 bulan, jadi selama 4 bulan ada proses pelaksanaan sidang. Jadi menurut saya tidak ada masalah efektif atau tidaknya karena sudah dijelaskan bahwa pihak tergugat tidak diketahui alamat nya dan sudah kita panggil sesuai dengan prosedur yang ada.

Peneliti : Bagaimana tugas dan peran juru sita dalam proses pemanggilan tergugat ghaib?

Narasumber : Setelah ditunjuk oleh majelis hakim tugas kita melaksanakan pengumuman di papan pengumuman dan kita umumkan di radio.

Peneliti : Apa saja upaya dan metode yang digunakan untuk mengumumkan pemanggilan tergugat ghaib?

Narasumber : Upaya dan metodenya yaitu kita buat surat dan kita umumkan di papan pengumuman pengadilan agama lalu kita siarkan juga pemanggilan melalui radio sebanyak 2 kali.

Peneliti : Mengapa masih menggunakan media masa dalam pemanggilan tergugat ghaib?

Narasumber : Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ada 2 tahap yaitu melalui radio dan papan pengumuman dengan tujuan agar masyarakat setempat mengetahui bahwa ada panggilan sidang.

Peneliti : Apakah perlu aturan baru dalam mekanisme cerai ghaib?

Narasumber : Menurut saya tidak perlu adanya aturan baru karena mekanisme perundang-undangan menjelaskan jika selama 2 tahun berpisah dan pihak yang satu keluar dari rumah lalu pihak yang satu sudah berusaha mencari alamatnya maka tetap bisa mengajukan cerai.

Peneliti : Bagaimana pengadilan memastikan bahwa pemanggilan tergugat ghaib sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku?

Narasumber : Bisa dipastikan dengan adanya surat resmi karena kita dari lembaga maka setiap melakukan pengumuman melalui radio kita mempunyai surat resmi untuk melakukan penyiaran nya.

Peneliti : Bagaimana jika tergugat ghaib tidak merespon pemanggilan yang telah dilakukan?

Narasumber : Walaupun pihak tergugat tidak merespon tetapi perkara tetap berlanjut yang terpenting kita sudah melaksanakan tugas.

Peneliti : Apa yang biasanya menjadi alasan utama seseorang dinyatakan sebagai tergugat ghaib?

Narasumber : Alasan yang biasanya ada yaitu pihak suami meninggalkan pihak istri selama 2 tahun atau lebih. Setelah lama menanti dan berusaha mencari keberadaan pihak suami namun tidak diketahui maka pihak istri tentu butuh kejelasan status lalu mengajukan cerai ghaib.

- Peneliti : Apakah ada perbedaan pemanggilan tergugat ghaib di pengadilan agama pandeglang dengan pengadilan lainnya?
- Narasumber : Tidak ada perbedaan sama saja
- Peneliti : Apakah ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tergugat ghaib jika merasa tidak adil dalam pemanggilan?
- Narasumber : Jika pihak tergugat mendengarkan radio dan mengetahui adanya pemanggilan lalu datang ke pengadilan maka proses perceraian akan dimulai dari awal dengan syarat pihak tergugat harus lapor ke pengadilan agama untuk pelaksanaan sidang.
- Peneliti : Apakah pemanggilan melalui media massa ini masih efektif dilakukan ?
- Narasumber : Menurut saya masih efektif
- Peneliti : Apa dampak dari pemanggilan tergugat ghaib terhadap proses persidangan secara keseluruhan?
- Narasumber : Setiap perkara ada maksimal waktu apabila lebih dari 6 bulan maka harus dilaporkan ketingkat lebih tinggi contohnya ditingkat banding. Perkara ghaib pemanggilan

nya selama 4 bulan jadi masih ada sisa waktu 2 bulan.

Peneliti : Menurut anda sebagai jurusita, bagaimana pandangan hakim mengenai pemanggilan tergugat ghaib?

Narasumber : Berdasarkan pengalaman saya sebagai jurusita, hakim umumnya menekankan pentingnya memastikan bahwa semua prosedur telah dijalankan dengan benar, sesuai dengan hukum acara perdata. Hakim akan memperhatikan bagaimana upaya-upaya pemanggilan itu dilakukan, mulai dari pemanggilan secara langsung hingga menggunakan media massa, seperti koran, radio, atau papan pengumuman di pengadilan agama. Hal ini penting agar hak tergugat tetap terlindungi, meskipun keberadaannya tidak diketahui.

Peneliti : Apa saja bukti yang diperlukan untuk mendukung pemanggilan tergugat ghaib?

Narasumber : Bukti nya itu yang bersangkutan tidak diketahui alamatnya, relaas, dan tanda terima dari pihak radio

Peneliti : Apa saja langkah-langkah yang diambil pengadilan agama jika pemanggilan tergugat ghaib gagal?

Narasumber : Jika ada kegagalan proses sidang akan tetap berjalan. Jika kelalaian terdapat pada juru sita maka proses sidang

akan tetap berjalan selagi memperbaiki permasalahan yang ada.

Peneliti : Bagaimana pengadilan memastikan keabsahan dari bukti pemanggilan tergugat ghaib?

Narasumber : Terdapat tanda terima dari radionya

Peneliti : Apakah ada kasus khusus yang terkait dengan pemanggilan tergugat ghaib yang terjadi di pengadilan agama pandeglang?

Narasumber : Selama disini tidak ada kasus khusus yang terjadi

Lampiran 2 : Dokumentasi

Wawancara Hakim Pengadilan Agama (Ama'Khisbul Maulana S.HI., M.H)



Wawancara Panitera Hakim Pengadilan Agama (M. Syaifur Rohim, S.E.I)



Wawancara Juru Sita Pengadilan Agama (Untung Setyo Utomo, S.H



Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Syekh Nawawi Al-Bantani, Curug Kota Serang Telp. 0254-2000323 Fax. 0254-200022 e-mail: syariah@uinbanten@ac.id

Nomor : 1104/Un.17/F.II/PP.00.9/3/2024
Lampiran : -
Perihal : Mohon Bantuan Data/Informasi Untuk Penelitian

Serang, 18 Maret 2024

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Agama Pandeglang

di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Akademik Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Tahun Akademik 2023/2024 bahwa setiap mahasiswa diwajibkan untuk menyusun skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan.

Untuk penyusunan skripsi tersebut diperlukan data-data yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti. Sehubungan dengan hal tersebut. Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi/data untuk digunakan sebagai bahan penulisan karya ilmiah yang akan dibahas oleh :

Nama : **Annisa Nur Fitriani**
Nim : 201110013
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Efektivitas Pemanggilan Pihak Tergugat Ghaib Perkara Cerai Gugat Melalui Radio di Pengadilan Agama Pandeglang (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pandeglang)**

Demikian surat ini Kami sampaikan, atas perhatian dan Kerjasamanya diucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I

Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.

Lampiran 4 : Surat Keterangan Selesai Penelitian

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN
PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG**

Jl. Raya Labuan Km.03 Maja-Sukaratu Pandeglang Kode Pos 42217
website: www.pa-pandeglang.go.id | Email : pa_pandeglang@yahoo.co.id

Nomor : 694/KPA.W27-A2/HM2.1.4/VII/2024 Pandeglang, 5 Juli 2024
Lampiran : -
Hal : Permohonan Bantuan Data/Informasi Untuk Penelitian

Yth. Wakil Dekan I Fakultas Syariah
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Kec Curug, Kota Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor 1104/Un.17/F.II.I/PP.00.9/3/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Permohonan Bantuan Data/Informasi Untuk Penelitian, dengan ini kami memberikan izin kepada Mahasiswi an. **Annisa Nur Fitriani** untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Pandeglang.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam,
Ketua,

Abdul Halim